

BAB III

MONOGRAFI KOTA PADANG

3.1 Profil Kota Padang

Kota Padang merupakan kota terbesar yang letaknya di pantai Pulau Sumatera, dan sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Padang ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera Hindia. Kemudian kota Padang memiliki wilayah dengan luas 694, 96 km, yang kondisi geografisnya berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang tahun 2014, tercatat bahwa Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa. Kota Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 Kota Padang memiliki jumlah penduduk yaitu sebanyak 919.145 jiwa. Kemudian pada tahun 2024 penduduk Kota Padang bertambah menjadi 939.851 jiwa. Padang merupakan kota inti yang merupakan pengembangan dari wilayah metropolitan Palapa. Pada tahun 2024 ini penduduk Kota Padang makin meningkat yang berjumlah 954.177 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26% per tahunnya.

Kota Padang secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pada awalnya wilayah Kota Padang secara administratif terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung, kemudian dimekarkan menjadi 11 kecamatan dengan 193 kelurahan. Pada era otonomi daerah terjadi penggabungan beberapa kelurahan, menjadi 11 kecamatan dengan 104 kelurahan. Jika dilihat dari luas wilayah Kota Padang menurut kecamatan, Kecamatan Koto Tangah memiliki wilayah yang paling luas yaitu 720 Km² atau 23,42 persen dari luas wilayah Kota Padang sedangkan Kecamatan Padang Barat memiliki luas wilayah yang paling kecil yaitu 7 Km² atau 1,01 persen (diskominfo 2016).

Dilihat dari sejarahnya Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang asal-usulnya berawal dari perkampungan nelayan di Muara Batang Arau. Kemudian berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai, setelah masuknya Belanda di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dan pada tanggal 7 Agustus 1669 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Padang disebabkan hari terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangan melawan monopoli VOC, selama penjajahan Belanda. Kota Padang ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi dan rempah-rempah, lalu memasuki abad ke-20 adanya ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur (diskominfo 2016).

Saat ini infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau, serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat. Selain itu sentral perniagaan Kota Padang terletak di Pasar Raya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 26 pasar tradisional. Kota Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di pulau Sumatera dengan dilatar belakangi oleh keberadaan puluhan perguruan tinggi. Sebagai kota seni dan budaya, Kota Padang juga dikenal sebagai legenda Malin Kundang dan Novel Siti Nurbaya. Biasanya setiap tahunnya masyarakat selalu mengadakan festival yang diselenggarakan oleh sektor pariwisata dari kalangan masyarakat Indonesia. Nama kota ini

pada umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau, serta makanan khas yang dikenal sebagai masakan Padang (diskominfo 2016).

Tidak ada data pastinya siapa yang memberi nama daerah ini menjadi Padang, namun, kota ini pada mulanya diperkirakan berupa sebuah lapangan, dataran atau gurun yang luas, sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata padang dapat diartikan sebagai “pedang”. Menurut tambo, kawasan Kota Padang ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau yaitu dari Dataran Tinggi Minangkabau (darek). Tempat permukiman pertama mereka ialah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat sekarang yang bernama Seberang Padang. Kehidupan sosial, pendidikan dan budaya Kota Padang (diskominfo 2016).

3.2 Masyarakat Miskin Kota Padang

Tantangan yang selalu menjadi masalah besar di suatu negara adalah kemiskinan. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mengurangi upaya kemiskinan. Namun, masih banyak negara yang menghadapi masalah kemiskinan ini terkhusus di negara berkembang. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada individu dan masyarakat, tetapi juga merugikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik suatu negara. Kemiskinan sering kali terjadi pada negara-negara berkembang. Tapi setiap negara memiliki pencapaian yang berbeda dalam mencapai tujuannya (Okuputra & Nasikh 2022).

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mendata jumlah penduduk Kota Padang 954, 18 jiwa. Sedangkan penduduk miskin Kota Padang pada tahun 2024 sebanyak 41,40 jiwa atau sebesar 14.48 persen hingga saat ini Kota Padang memiliki penduduk miskin terbesar di antara kabupaten dan kota lainnya Badan (Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya melalui program perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) program ini membuka akses bagi keluarga miskin terutamanya ibu hamil dan anak untuk dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas layanan pendidikan. Manfaat PKH juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan masyarakat yang sudah lanjut usia. (Dinas Sosial Kota Padang 2018).

3.3 Profil Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang

Lembaga bantuan hukum adalah sebuah organisasi yang berkomitmen memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum Padang beralamat di Jalan Pekanbaru nomor 11A, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, di Kota Padang tercatat memiliki 5 (lima) lembaga bantuan hukum. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian ke 2 (dua) lembaga bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (PBHI Sumbar) dikarenakan dua lembaga bantuan hukum tersebut memiliki nilai tujuan yang sama yaitu menciptakan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat miskin.

3.3.1 Lembaga Bantuan Hukum Padang

Lembaga Bantuan Hukum Padang resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 1982 di bawah pimpinan Zahirudin, S.H., atas prakarsa Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumatera Barat. LBH Padang resmi bergabung dengan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) yang pada akhirnya menjadi salah satu cabang YLBHI di daerah. Gagasan tentang perlunya LBH di Padang dimulai sejak tahun 1997 dalam lokal karya Peradin di Prapat Medan Sumatera Utara, yang oleh

Adnan Buyung Nasution disetujui sekalipun dengan konsekuensi seluruh biaya operasional kantor ditangani sendiri.

Dalam perjalanan kemudian terjadi perubahan kepengurusan di tubuh LBH Padang, karena terhitung sejak tanggal 2 Agustus 1984 s/d 6 Februari 1985, roda kepengurusan LBH Padang dijalankan oleh sebuah Presidium terdiri dari Djanas Raden, S.H., Abdul Kadir Usman, S.H. dan Hj. Asma Naim S.H. Kemudian, sejak 6 Februari 1985, kepemimpinan LBH Padang dipegang oleh Abdul Kadir Usman, S.H. Pada zaman ini, LBH Padang lebih banyak melakukan kerja-kerja litigasi, disamping kerja non litigasi seperti penyuluhan hukum melalui media massa, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT LBH Padang.

Sejak mengalami masa vakum di tahun 1988, beberapa orang pengacara profesional di Padang merasa terpanggil untuk menghidupkan kembali LBH Padang yang sempat menjalani masa vakum. Maka inisiatif dari Zahiruddin, S.H., dan Rusdi Zen, S.H., dihidupkanlah kembali roda perjalanan LBH Padang dengan menggunakan dana pribadi dan mengandalkan sisa-sisa inventaris kantor dari kepengurusan dahulu (Padang Legal Aid Institute 2012).

3.3.2 Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Padang

Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Padang yaitu : Terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis berlandaskan ham dan kearifan lokal bagi lingkungan hidup dan orang atau kelompok orang yang terjaminkan. Adapun misi Lembaga Bantuan Hukum Padang sebagai berikut:

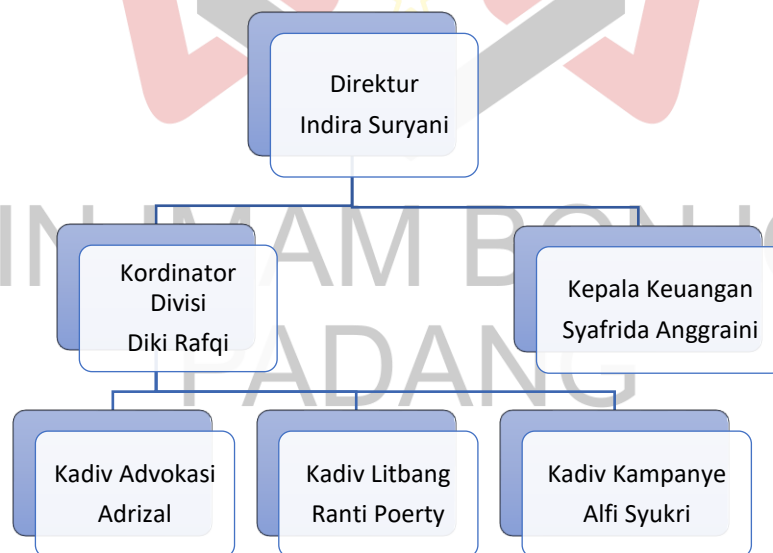
1. Melakukan advokasi untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketimpangan relasi berdasarkan hukum, sosial, politik, budaya, keyakinan dan gender.
2. Menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
3. Mendorong percepatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis.

4. Memproduksi pengetahuan melalui berbagai platform kreatif untuk disebarluaskan menjadi gagasan atau wacana tandingan sebagai basis advokasi dan kampanye.
5. Mengembangkan pendidikan hukum kritis, paralegal, serta jaringan masyarakat.
6. Menjadikan LBH Padang sebagai rumah gerakan sosial dan bantuan hukum yang mandiri dan memiliki tata kelola lembaga yang baik (LBH PADANG 2010).

3.3.3. Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Padang

Dalam perjalanan LBH Padang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat begitu banyak terjadi perubahan kepengurusan. Pada tahun 2021 terbentuklah kepengurusan baru LBH Padang. Adapun struktur kepengurusan LBH Padang dalam masa periode 2021-2025 sebagai berikut:

Struktur LBH Padang periode 2021-2025



Mengenai Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Padang terdiri dari 2 (dua) pihak yang pertama paralegal yang menetap di Lembaga Bantuan Hukum Padang dan yang kedua paralegal yang menyebar di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Namun saat ini paralegal yang menetap di Lembaga Bantuan

Hukum Padang sebanyak 10 (sepuluh) orang (LBH Padang 2021). Dalam menjalankan peranan sebagai paralegal LBH Padang membagi tugas paralegal pada tiap-tiap divisi yang ada sesuai dengan latar belakang pendidikan dari paralegal.

3.4 Profil Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumatera Barat

4.1.1. Sejarah (PBHI) Sumatera Barat

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, jender dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi (PBHI INDONESIA).

PBHI didirikan pada November 1996 di Jakarta melalui Kongres yang diikuti oleh 54 orang anggota pendiri dari berbagai kalangan sebagai wadah berhimpun bagi setiap orang yang peduli terhadap hak-hak manusia untuk semua (human rights for all). PBHI terdaftar sebagai organisasi perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta dan tersebar melalui perhimpunan wilayah dengan anggota lebih 2.000 orang. Sebaran anggota tergabung didalam PBHI Wilayah mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (PBHI INDONESIA).

Adapun khusus PBHI Sumatera Barat awal berdirinya di Sumatera Barat di inisiasi oleh beberpa tokoh. Masa inisiasi pendirian PBHI Sumbar memakan waktu yang cukup panjang yaitu 1 tahun lamanya. Sejak tahun 1999, kemudian atas usulan Ade Waldemar saat itu, inisiator pendirian PBHI Sumbar ditambah 2 (dua) orang yaitu: Hendri ST (Wartawan Singgalang dan Tedi Alvonso (WALHI, SCDEI). Setelahnya pada tahun 2000 awal, berdasarkan hasil rapat

disepakati untuk menemui Ketua BPN PBHI Hendardi waktu itu, dengan mengutus Yunizal Chaniago bersama Fauzan Zakir dengan membawa 7 (tujuh) nama inisiator pembentukan PBHI Sumbar. Masa inisiasi pendirian PBHI Sumbar memakan waktu yang cukup panjang yaitu 1 tahun lamanya. Sejak tahun 1999, kemudian atas usulan Ade Waldemar saat itu, inisiator pendirian PBHI Sumbar ditambah 2 (dua) orang yaitu: Hendri ST (Wartawan Singgalang dan Tedi Alvonso (WALHI, SCDEI). Setelahnya pada tahun 2000 awal, berdasarkan hasil rapat disepakati untuk menemui Ketua BPN PBHI Hendardi waktu itu, dengan mengutus Yunizal Chaniago bersama Fauzan Zakir dengan membawa 7 (tujuh) nama inisiator pembentukan PBHI Sumbar (PBHI SUMBAR)

Pasca pertemuan dengan BPN PBHI, Fauzan Zakir dimandatkan sebagai ketua PBHI Sumbar pertama bersama 27 anggota pengurus yang sudah ditetapkan oleh BPN PBHI dengan syarat satu bulan setelah penunjukan itu harus mengadakan Musyawarah Wilayah PBHI Sumbar pertama. Pada awal pengurusan waktu itu, selain para praktisi hukum, bergabung juga para jurnalis yang memiliki visi serta semangat yang sama untuk membangun PBHI Sumbar. Pada tanggal 25 Desember 2001 yang bertempat di Diklat Depsos Ulak Karang, Kota Padang, dilaksanakanlah Muswil (Musyawarah Wilayah) I yang diikuti oleh 21 orang anggota, dan berdasarkan Muswil I itu pula terpilihlah Samaratul Fuad S.H, sebagai ketua PBHI Sumbar menggantikan Fauzan Zakir, S.H., M.H. adapun alamat kantor PBHI Sumbar sekarang ini beralamat di Jalan Kencana Jaya Komp. Perumahan Cemara II No GG 15, Tabing Banda Gadang Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. (PBHI SUMBAR)

3.4.2 Visi dan Misi PBHI

Visi PHBI yaitu menunaikan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Implementasi kewajiban negara

tidak hanya ditempuh tanpa diskriminasi, namun juga afirmatif terhadap kelompok yang lemah dan yang mengalami diskriminasi.

Misi dari PBHI ialah mempromosikan nilai-nilai universal hak-hak manusia, membela para korban pelanggaran, serta mendidik anggota dan calon anggota sebagai pembela hak-hak manusia. Setiap orang harus diperlakukan setara dalam hukum dan perlakuan tanpa peduli asal-usul dan warna. Setiap korban pelanggaran hak-hak manusia membutuhkan uluran tangan dan solidaritas. Dan untuk itu pula diperlukan pembela hak-hak manusia (PBHI INDONESIA).

3.4.3. Program PBHI

Kerangka program diletakkan atas dasar visi dan misi dengan menggerakkan advokasi atau pembelaan hak-hak manusia yang berbasis pada pemantauan serta pemberdayaan anggota dan komunitas. Dengan kerangka ini PBHI berupaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan atas tiga aspek, yaitu pemantauan, advokasi dan penguatan organisasi. Suatu advokasi hak-hak manusia yang efektif tidak mungkin ditempuh tanpa dukungan pemantauan yang meyakinkan dan basis organisasi yang kuat di mana potensi sumber daya anggota diutamakan. Cakupan wilayah hak-hak manusia sangat luas, mulai dari kebebasan berpendapat sampai pada hak atas pangan dan perumahan. Namun supaya lebih realistis dan efektif, PBHI merancang beberapa isu program yang semuanya dikaitkan dengan dampak terhadap reformasi hukum (legal reform) (PBHI INDONESIA).

Tiga isu program yang dirangkum dalam Rencana Strategis 2007 - 2020 adalah:

1. Reformasi Sistem Peradilan,
2. Akses Keadilan,
3. Perlindungan, Peningkatan dan Pembentukan Pembela HAM,
4. Resolusi Konflik Sumberdaya Alam.

Program itu terdeskripsi dalam beberapa kegiatan seperti bantuan hukum (legal aid) dan advokasi, pendidikan dan pelatihan, studi hukum dan kebijakan, investigasi dan dokumentasi, publikasi dan penerbitan, diskusi dan kampanye publik, lobi dan desakan, serta jaringan kerja. Setiap aktivitas ini dijalankan sebagai kerja kolektif dan menekankan partisipasi anggota dan komunitas (PBHI INDONESIA).

3.4.4. Kepengurusan PBHI Sumatera Barat

Sepanjang perjalanan PBHI di Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak terlepas dari peran kepengurusan karena kepengurusan adalah suatu hal yang dapat mengatur jalannya hubungan yang baik antar unit kerja. Dalam hal berikut kepengurusan PBHI Sumbar :

Ketua : Ihsan Riswandi

Staff :

1. Yusuf RidwanTeddy
2. Berlian Simanihuruk
3. Firdaus Rahmad
4. Ridho Al Syukri
5. Mh. Fadil Mz
6. Hamidun Majid
7. Yudha Novrianto
8. Igo Marselino
9. Mufaridi Muhammad
10. Natli Salsabila
11. Indah Suryani Azmi
12. Amelia
13. Indah Mutia Fitri Siti Ramadhani (PBHI SUMBAR).

3.4.5. Paralegal yang berada di PBHI Sumatera Barat dan kewenangannya

PBHI Sumatera Barat salah satu lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan hak konstitusi pada masyarakat fakir miskin yang banyak kurang mampu sehingga memerlukan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Paralegal yang berada di PBHI Sumatera Barat berjumlah 5 (orang). Terkait kewenangan paralegal di PBHI Sumatera Barat adalah memberikan bantuan hukum secara non litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi dan pendampingan korban (PBHI SUMBAR).



UIN IMAM BONJOL
PADANG